



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG PEMANFAATAN DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemanfaatan Dana Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Lahei dan IKK Lemo akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Sistem Air Minum Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-936/PW15/4/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Petunjuk/Saran Pengalihan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada PDAM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 50) diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR24....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM.

H. FAKHRI FAUZI, MH

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014

URAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2014

No. Urut	Uraian Kegiatan	Jumlah Nilai	Keterangan
1.	Perpompaan.	Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)	Rincian Penggunaan Dana Tercantum Dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun Berkenan
2.	Pengadaan Tanah.		
3.	Pengadaan Trafo, Pemasangan Jaringan dan Penambahan Daya Listrik.		
4.	Pengadaan Bahan Operasional.		
5.	Biaya Operasional.		


BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH